

Pengaruh Ekstensifikasi, Intensifikasi, dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak di KPP Pratama Tenggarong

Stanly Harimisa¹, Pandoyo^{2*}

^{1,2} Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

¹ stan.misa@gmail.com, ² p.pandoyo@gmail.com

* Corresponding author

ARTICLE INFO

Keywords

Ekstensifikasi pajak;
Intensifikasi pajak;
Modernisasi administrasi perpajakan;
Efektivitas penerimaan pajak;
KPP Pratama Tenggarong.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak, dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat efektivitas penerimaan pajak di KPP Pratama Tenggarong. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya penerimaan pajak sebagai sumber utama pendanaan pembangunan di Indonesia, yang dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, kurangnya sosialisasi, dan sistem administrasi perpajakan yang belum optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode sensus, di mana populasi penelitian adalah seluruh pegawai yang terlibat dalam operasional perpajakan di KPP Pratama Tenggarong. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Teknik analisis data menggunakan Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) untuk menguji hubungan antara variabel-variabel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstensifikasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat efektivitas penerimaan pajak. Upaya memperluas basis pajak melalui pendaftaran wajib pajak baru terbukti meningkatkan potensi penerimaan pajak secara signifikan. Intensifikasi pajak memberikan kontribusi paling dominan terhadap efektivitas penerimaan pajak. Implementasi teknologi informasi, seperti e-filing, e-billing, dan sistem administrasi berbasis digital, memberikan kemudahan bagi wajib pajak sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan administrasi perpajakan. Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa kombinasi ekstensifikasi, intensifikasi, dan modernisasi administrasi perpajakan secara bersama-sama memberikan pengaruh signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak. Sinergi ketiga strategi ini memungkinkan pencapaian yang lebih optimal dalam pengelolaan perpajakan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memberikan rekomendasi strategis bagi KPP Pratama Tenggarong untuk terus memperkuat ekstensifikasi, intensifikasi, dan modernisasi administrasi perpajakan, guna meningkatkan efektivitas penerimaan pajak dan mendukung pembangunan nasional.

PENDAHULUAN

Peran penerimaan pajak sangat penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan dan penyediaan layanan publik. “Dana yang diperoleh dari penerimaan pajak digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan program-program pemerintah lainnya” (Mardiasmo, 2018). Oleh karena itu, efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan perpajakan menjadi kunci dalam menjaga kestabilan keuangan negara dan memberikan dampak positif pada masyarakat. Dalam konteks ini, peran Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengelola sistem perpajakan menjadi krusial. Mereka tidak hanya bertugas mengumpulkan pajak secara efisien tetapi juga berperan dalam pengembangan kebijakan perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui sistem perpajakan yang baik, Indonesia dapat memastikan bahwa penerimaan pajaknya dapat digunakan secara efektif untuk mendorong pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketika kita beralih ke kota-kota di Indonesia, seperti Kota Tenggarong khususnya di KPP Pratama Tenggarong, kita menyadari bahwa perpajakan di tingkat lokal memiliki karakteristik dan

cakupan wilayah yang khas dimana hal ini juga ikut berpengaruh terhadap potensi penerimaan pajak. Struktur ekonomi dan aktivitas bisnis di Kota Tenggarong secara signifikan mempengaruhi pola perpajakan di wilayah tersebut. Berbagai sektor ekonomi yang berkembang di kota ini dapat menciptakan dinamika perpajakan yang unik. Selain itu, tingkat kepatuhan wajib pajak dan efektivitas administrasi perpajakan dapat bervariasi antar daerah, termasuk Kota Tenggarong. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang kondisi perpajakan di tingkat lokal menjadi esensial untuk merancang dan meningkatkan kebijakan serta praktik perpajakan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik setempat.

Dalam konteks penerimaan pajak khususnya di KPP Pratama Tenggarong, identifikasi dan pemahaman terhadap dinamika perpajakan setempat dapat menjadi landasan untuk mengoptimalkan kebijakan perpajakan. Pertimbangan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, potensi sektor ekonomi yang berkembang, dan tantangan administrasi perpajakan khusus KPP Tenggarong akan membantu menciptakan strategi yang lebih efektif dan efisien.

Beberapa alasan mengapa evaluasi tersebut sangat penting adalah karena evaluasi memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk menilai sejauhmana strategi ekstensifikasi, intensifikasi, dan modernisasi administrasi perpajakan telah berhasil mencapai tujuan mereka. Evaluasi juga dapat membantu dalam mengumpulkan data dan informasi yang berkualitas, memberikan dasar yang kuat untuk pembuatan keputusan berdasarkan bukti. Selain itu proses evaluasi dapat membantu mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan. Hasil evaluasi dapat memberikan arahan konkret untuk perbaikan dan peningkatan dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan.

Secara keseluruhan, sintesis dari referensi-referensi tersebut menggarisbawahi pentingnya berbagai faktor seperti pengendalian kesenjangan pajak, sistem pajak elektronik, evaluasi basis pajak, peraturan perpajakan, dan reformasi perpajakan dalam mempengaruhi efektivitas penerimaan pajak. Faktor-faktor ini memainkan peran penting dalam membentuk ekstensifikasi, intensifikasi, dan modernisasi administrasi perpajakan, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas penerimaan pajak secara keseluruhan. Identifikasi permasalahan-permasalahan ini menjadi dasar yang kuat untuk merumuskan rekomendasi guna meningkatkan efektivitas penerimaan pajak di KPP Tenggarong.

KAJIAN LITERATUR

1. Ekstensifikasi Pajak

Menurut Suparmono & Damayanti (2017) ekstensifikasi adalah pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ketentuan terkait prosedur ekstensifikasi pajak dijelaskan dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-41/PJ/2019. Surat edaran ini merupakan revisi dari Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-51/PJ/2013 yang membahas panduan implementasi peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-35/PJ/2013 mengenai tata cara ekstensifikasi. Sesuai dengan aturan tersebut, ekstensifikasi pajak mencakup beberapa tata cara, antara lain:

1. Perencanaan Ekstensifikasi Pajak:
2. Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak:
3. Pemantauan dan Evaluasi Ekstensifikasi Pajak:

Indikator yang digunakan untuk mengukur ekstensifikasi pajak, seperti yang diuraikan oleh Permadi (2020), melibatkan faktor-faktor : 1). Pelayanan kepada Wajib Pajak, 2). Pencarian Potensi Objek Pajak

Indikator ekstensifikasi pajak mencakup beberapa elemen yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan ekstensifikasi yaitu: 1). Jumlah Wajib Pajak Baru (WPB), 2). Peningkatan Jumlah Objek Pajak (OP), 3). Peningkatan Penerimaan Pajak, 4). Kemudahan

dalam Pembayaran Pajak, 5). Akurasi Data, 6). Kepatuhan Wajib Pajak Baru, 7). Efektivitas Layanan Administrasi Pajak dan 8). Tingkat Kepuasan Wajib Pajak Baru

2. Intensifikasi Pajak

Intensifikasi pajak adalah suatu upaya atau kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dari wajib pajak yang sudah terdaftar, baik secara individual maupun dalam suatu kelompok. Intensifikasi pajak dilakukan dengan cara meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap wajib pajak yang sudah ada, serta mengoptimalkan potensi pajak yang dapat diperoleh dari mereka. Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE – 06/PJ.9/2001 yang membahas ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, intensifikasi diartikan “sebagai kegiatan untuk mengoptimalkan penggalan penerimaan pajak dari subjek pajak yang sudah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak”.

Perspektif lain dari Herryanto & Toly (2013) menyatakan bahwa “intensifikasi pajak merupakan kebijakan yang bertujuan agar wajib pajak membayar sesuai dengan peraturan yang berlaku”. Melalui kebijakan ini, diharapkan realisasi penerimaan pajak dapat mencapai potensinya, namun tanpa perubahan pada jumlah subjek pajak dan objek pajak. Sementara itu, pandangan dari Suparmo & Theresia (2010) menjelaskan bahwa “intensifikasi adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan daerah dengan cara meningkatkan kepatuhan subjek pajak yang sudah ada”.

Dalam konteks intensifikasi pajak, fokus utama adalah pada peningkatan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya, sehingga dapat meningkatkan jumlah dan kualitas penerimaan pajak. Upaya intensifikasi dapat melibatkan peningkatan efisiensi administrasi pajak, penggunaan teknologi informasi untuk pemantauan transaksi keuangan, serta penerapan kebijakan-kebijakan yang mendorong wajib pajak untuk lebih taat pajak.

Dengan adanya intensifikasi pajak, diharapkan bahwa penerimaan pajak dapat ditingkatkan tanpa harus menambah jumlah wajib pajak baru. Intensifikasi pajak seringkali menjadi strategi yang penting dalam mengoptimalkan pendapatan negara tanpa harus memberatkan lebih banyak pihak yang harus terdaftar sebagai wajib pajak baru.

3. Modernisasi Administrasi Perpajakan

Sejak dilaksanakannya reformasi perpajakan pada tahun 1983, perpajakan Indonesia telah mengalami beberapa perubahan mendasar. Online Pajak (2017) dalam tulisannya berpendapat bahwa transformasi ini mencakup pembaharuan kebijakan perpajakan melalui amandemen Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM), serta Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB). Perubahan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum pada sistem perpajakan Indonesia agar penerimaan pajak dapat dioptimalkan. Reformasi pajak ini mencakup tiga pilar, yaitu Kebijakan Pajak, Administrasi Pajak, dan Peraturan Pajak. Salah satu pembaruan yang signifikan dan menjadi kunci dalam proses pemungutan pajak adalah reformasi administrasi perpajakan.

Langkah penting ini sangat penting untuk memastikan bahwa wajib pajak dapat menjalani proses perpajakan dengan lebih mudah dan efisien. Kurangnya kepatuhan wajib pajak sering kali disebabkan oleh prosedur administrasi yang berbelit-belit, tidak efektif, dan tidak efisien, sehingga mengakibatkan pengenaan biaya kepatuhan yang tinggi. Artikel ilmiah ini akan mengupas berbagai manifestasi reformasi administrasi perpajakan yang telah berhasil diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang meliputi e-registration, e-filing, dan e-billing.

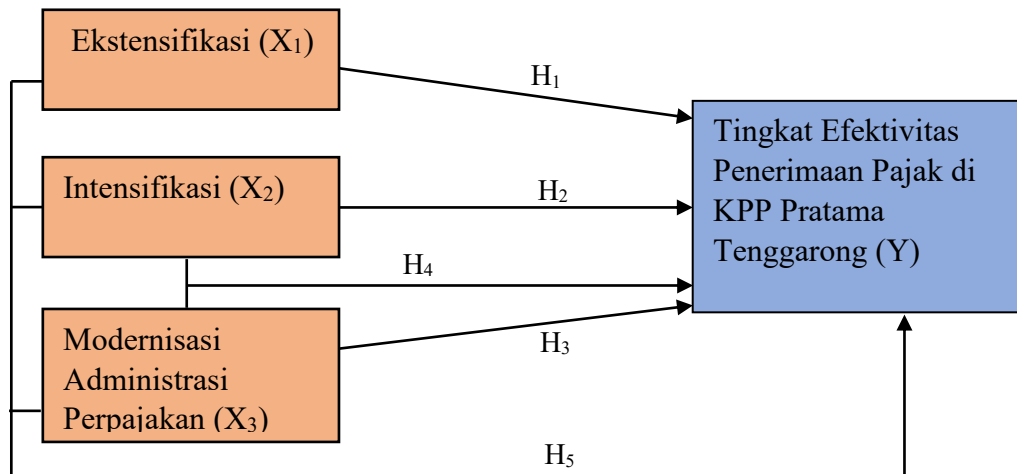
Dengan modernisasi administrasi perpajakan, diharapkan dapat mengurangi kesalahan manusia, meningkatkan kecepatan pengolahan data, mempermudah akses informasi, dan memberikan layanan yang lebih efektif kepada para wajib pajak. Pendekatan ini bertujuan untuk menjawab tuntutan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat dalam menghadapi tantangan kompleks dalam administrasi dan pengelolaan pajak.

4. Kerangka Konseptual dan Model Penelitian

Hubungan antar variabel:

- Pelaksanaan ekstensifikasi pajak berpengaruh terhadap tingkat efektivitas penerimaan pajak di Kota Tenggara.
- Pelaksanaan intensifikasi pajak berpengaruh terhadap tingkat efektivitas penerimaan pajak di KPP Pratama Tenggara.
- Modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat efektivitas penerimaan pajak di KPP Pratama Tenggara.
- Pelaksanaan intensifikasi pajak, dan modernisasi administrasi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat efektivitas penerimaan pajak di KPP Pratama Tenggara.
- Pelaksanaan ekstensifikasi, intensifikasi, dan modernisasi administrasi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat efektivitas penerimaan pajak di KPP Pratama Tenggara.

Berdasarkan kerangka konseptual yang diuraikan di atas, maka dapat disajikan model penelitiannya sebagai berikut:



METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah model penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan instrumen survei atau kuesioner untuk menganalisis hubungan antara pelaksanaan ekstensifikasi, intensifikasi, dan modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat efektivitas penerimaan pajak di KPP Pratama Tenggara, sehingga hasil analisis hubungan tersebut dapat digunakan sebagai evaluasi pelaksanaan ekstensifikasi, intensifikasi, dan modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat efektivitas penerimaan pajak di KPP Pratama Tenggara. Analisis data menggunakan model *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan pendekatan *Partial Least Square* (PLS).

B. Operasional Variabel Penelitian

1. Variabel Eksogen

a. Ekstensifikasi (X₁).

Ekstensifikasi perpajakan adalah strategi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan memperluas jumlah Wajib Pajak (WP) terdaftar dan basis data perpajakan. Proses ini mencakup pemantauan WP yang memenuhi syarat namun belum terdaftar. Indikator ekstensifikasi (X₁) meliputi: 1) jumlah WP baru, 2) pertambahan objek pajak, 3) peningkatan penerimaan pajak, 4) kemudahan pembayaran pajak, 5) keakuratan data, 6) kepatuhan WP baru, 7) efektivitas pelayanan administrasi, dan 8) kepuasan WP baru.

Variabel ini diukur dengan skala Likert 1-5, dari "sangat tidak setuju" hingga "sangat setuju," berdasarkan konsep Mardiasmo (2018).

b. Intensifikasi (X₂)

Intensifikasi perpajakan (X₂) adalah kebijakan strategis untuk meningkatkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak (WP) terdaftar. Variabel ini diukur menggunakan sepuluh indikator, yaitu: 1) peningkatan kepatuhan WP, 2) peningkatan penerimaan pajak, 3) perluasan basis data perpajakan, 4) perbaikan administrasi perpajakan, 5) pengawasan perpajakan, 6) edukasi dan penyuluhan pajak, 7) peningkatan kapasitas SDM, 8) pemanfaatan teknologi informasi, 9) penyempurnaan tarif pajak, dan 10) peningkatan kesadaran masyarakat.

c. Modernisasi Administrasi Perpajakan (X₃)

Modernisasi administrasi perpajakan (X₃) adalah proses pembaruan sistem, prosedur, dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak. Langkah ini meliputi penerapan teknologi informasi, restrukturisasi organisasi, penyederhanaan proses bisnis, dan peningkatan kualitas layanan bagi Wajib Pajak (WP), guna memenuhi tuntutan era digital dan globalisasi. Indikator modernisasi administrasi perpajakan meliputi: 1) pemanfaatan teknologi informasi, 2) efisiensi dan efektivitas proses bisnis, 3) orientasi pada pelanggan, 4) kesederhanaan dan kemudahan, serta 5) built-in control. Variabel ini diukur menggunakan skala Likert 1-5, dari "sangat tidak setuju" hingga "sangat setuju," berdasarkan konsep yang diadaptasi dari Permadi (2020).

HASIL PENELITIAN

1. Pengaruh ekstensifikasi pajak terhadap tingkat efektivitas penerimaan pajak di KPP Pratama Tenggarong

Hasil pengujian menunjukkan bahwa ekstensifikasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat efektivitas penerimaan pajak di KPP Pratama Tenggarong, dengan nilai Original Sample (O) sebesar 0,225, T Statistics sebesar 2,549, dan P Value sebesar 0,011. Temuan ini mengindikasikan bahwa upaya memperluas basis pajak, melalui identifikasi wajib pajak baru dan perluasan sektor pajak, mampu meningkatkan efektivitas penerimaan pajak. Meskipun pengaruhnya lebih rendah dibandingkan variabel lainnya, ekstensifikasi tetap menjadi elemen penting dalam memperkuat basis penerimaan pajak.

Hasil tersebut telah sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahyuni et al., (2020); Suyanto & Yahya Kiftia, (2016); dan Hutasoit (2022). Memperluas basis pajak melalui ekstensifikasi memungkinkan pemerintah untuk mencapai wajib pajak yang sebelumnya berada di luar cakupan sistem perpajakan. Misalnya, individu atau entitas bisnis yang sebelumnya tidak terdaftar atau tidak aktif dalam pembayaran pajak dapat ditemukan dan dimasukkan ke dalam sistem perpajakan. Dengan meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar, pemerintah dapat memperluas sumber pendapatan pajak yang dapat diperolehnya. Ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada sumber pendapatan lain atau mengurangi defisit anggaran yang mungkin terjadi.

Temuan ini relevan dengan situasi di KPP Pratama Tenggarong, di mana potensi wajib pajak baru dari sektor informal dan usaha kecil menengah (UKM) dapat dioptimalkan melalui program ekstensifikasi yang sistematis.

Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan inspeksi, audit, dan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang baru terdaftar.

Selain itu, ekstensifikasi pajak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak akan kewajiban perpajakannya. Ketika individu atau entitas baru disertakan dalam sistem perpajakan, mereka cenderung menjadi lebih sadar akan tanggung jawab mereka untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini bisa menjadi insentif bagi mereka untuk mematuhi hukum perpajakan dan melakukan pembayaran pajak dengan lebih baik.

2. Pengaruh intensifikasi pajak berpengaruh terhadap tingkat efektivitas penerimaan pajak di KPP Pratama Tenggarong

Hasil pengujian menunjukkan bahwa intensifikasi pajak memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap tingkat efektivitas penerimaan pajak di KPP Pratama Tenggarong, dengan nilai Original Sample (O) sebesar 0,801, T Statistics sebesar 5,319, dan P Value sebesar 0,000. Hasil ini mengindikasikan bahwa upaya intensifikasi, seperti pengoptimalan pengawasan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan penegakan hukum yang konsisten, sangat efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak di wilayah tersebut. Intensifikasi menunjukkan kontribusi paling dominan dibandingkan variabel lainnya dalam penelitian ini.

Pemerintah perlu mengidentifikasi pola pelaporan dan pembayaran wajib pajak untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung kepatuhan sukarela. Penekanan pada pengawasan berbasis risiko dan penegakan hukum yang adil menjadi faktor kunci keberhasilan intensifikasi. Strategi ini berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meminimalkan potensi kehilangan pendapatan negara. Untuk meningkatkan dampaknya, KPP Pratama Tenggarong perlu terus memanfaatkan teknologi informasi, memperkuat pengawasan berbasis risiko, dan menjalankan penegakan hukum yang adil dan konsisten.

3. Pengaruh Modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat efektivitas penerimaan pajak di KPP Pratama Tenggarong

Hasil pengujian menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat efektivitas penerimaan pajak di KPP Pratama Tenggarong, dengan nilai Original Sample (O) sebesar 0,624, T Statistics sebesar 4,805, dan P Value sebesar 0,000. Hasil ini mengindikasikan bahwa modernisasi dalam sistem administrasi perpajakan, termasuk implementasi teknologi informasi dan otomatisasi proses perpajakan, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Modernisasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat kepatuhan wajib pajak melalui transparansi dan kemudahan akses.

Modernisasi administrasi perpajakan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi manajemen. Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa modernisasi bertujuan untuk menciptakan sistem administrasi yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Elemen utama dalam modernisasi meliputi penerapan sistem pajak elektronik (*e-tax*), basis data terpadu, dan layanan berbasis teknologi yang mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan efektivitas penerimaan pajak di KPP Pratama Tenggarong. Modernisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi internal melalui otomatisasi, tetapi juga memperkuat hubungan antara wajib pajak dan administrasi perpajakan melalui kemudahan layanan. Untuk memperkuat dampaknya, perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut dalam sistem berbasis teknologi, seperti integrasi big data dan layanan pajak berbasis digital, serta pelatihan sumber daya manusia yang kompeten.

4. Pelaksanaan intensifikasi, dan modernisasi administrasi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat efektivitas penerimaan pajak di KPP Pratama Tenggarong.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pelaksanaan intensifikasi pajak dan modernisasi administrasi perpajakan secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat efektivitas penerimaan pajak di KPP Pratama Tenggarong. Dengan nilai Original Sample (O) sebesar 0,755, T Statistics sebesar 3,129, dan P Value sebesar 0,002, temuan ini mengindikasikan bahwa sinergi antara upaya intensifikasi dan modernisasi perpajakan menciptakan dampak yang kuat dalam meningkatkan penerimaan pajak. Kombinasi ini memungkinkan pengawasan yang lebih efektif terhadap wajib pajak sekaligus memberikan kemudahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak melalui sistem modern.

Sinergi antara intensifikasi pajak dan modernisasi administrasi perpajakan terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak di KPP Pratama Tenggarong. Kombinasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pengawasan tetapi juga memperkuat kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak melalui sistem administrasi yang transparan dan mudah diakses. Untuk lebih meningkatkan efektivitas, KPP Pratama Tenggarong disarankan untuk terus memanfaatkan teknologi modern, seperti integrasi big data dan kecerdasan buatan, dalam strategi intensifikasi pajak.

5. Pelaksanaan ekstensifikasi, intensifikasi, dan modernisasi administrasi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat efektivitas penerimaan pajak di KPP Pratama Tenggarong.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pelaksanaan ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak, dan modernisasi administrasi perpajakan secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat efektivitas penerimaan pajak di KPP Pratama Tenggarong. Dengan nilai Original Sample (O) sebesar 0,290, T Statistics sebesar 2,121, dan P Value sebesar 0,034, hasil ini menunjukkan bahwa kombinasi ketiga strategi tersebut mampu memperkuat penerimaan pajak secara efektif. Sinergi antara perluasan basis pajak, pengoptimalan pengawasan, dan penerapan sistem administrasi modern menciptakan dampak yang signifikan dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Hasil penelitian ini menguatkan bahwa pelaksanaan ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak, dan modernisasi administrasi perpajakan secara bersama-sama memberikan kontribusi signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak di KPP Pratama Tenggarong. Sinergi antara ketiga strategi ini menciptakan pengelolaan perpajakan yang holistik dan efisien, yang pada akhirnya memperkuat pendapatan negara. Untuk meningkatkan dampaknya, disarankan agar KPP Pratama Tenggarong terus memperkuat koordinasi antar strategi ini, serta memanfaatkan teknologi modern secara maksimal.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. **Ekstensifikasi Pajak** berkontribusi sebesar 22,5% terhadap efektivitas penerimaan pajak, meskipun lebih kecil dibandingkan variabel lain. Hasil uji menunjukkan nilai Original Sample (O) 0,225, T Statistics 2,549, dan P Value 0,011, yang mengindikasikan pengaruh positif dan signifikan. Ekstensifikasi memperluas basis pajak melalui penambahan wajib pajak baru dan objek pajak tambahan.
2. **Intensifikasi Pajak** memiliki pengaruh paling dominan, yaitu sebesar 80,1%, dengan nilai Original Sample (O) 0,801, T Statistics 5,319, dan P Value 0,000. Strategi ini melibatkan pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga langsung berdampak pada pencapaian target penerimaan pajak.
3. **Modernisasi Administrasi Perpajakan** memberikan pengaruh signifikan sebesar 62,4%, dengan nilai Original Sample (O) 0,624, T Statistics 4,805, dan P Value 0,000. Penerapan teknologi informasi dan layanan digital meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan sukarela wajib pajak.
4. **Kombinasi Intensifikasi dan Modernisasi** memberikan pengaruh sebesar 75,5%, dengan nilai Original Sample (O) 0,755, T Statistics 3,129, dan P Value 0,002. Sinergi ini menciptakan sistem perpajakan yang lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan negara.
5. **Ekstensifikasi, Intensifikasi, dan Modernisasi Bersamaan** memberikan pengaruh sebesar 29%, dengan nilai Original Sample (O) 0,290, T Statistics 2,121, dan P Value 0,034. Sinergi ketiganya memperkuat, memperluas, dan meningkatkan efisiensi sistem perpajakan, mendukung penerimaan negara yang berkelanjutan.

B. Saran

- a. **Penguatan Ekstensifikasi:** Tingkatkan cakupan Wajib Pajak (WP) di sektor informal dan wilayah kurang tergarap melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan asosiasi usaha.
- b. **Optimalisasi Intensifikasi:** Terapkan pengawasan berbasis risiko menggunakan big data dan analisis prediktif, serta perkuat penegakan hukum untuk mencegah pelanggaran pajak.
- c. **Modernisasi Administrasi:** Integrasikan sistem berbasis teknologi seperti AI untuk analisis data WP dan tingkatkan infrastruktur teknologi untuk mengatasi kendala teknis.
- d. **Pengembangan SDM:** Adakan pelatihan teknologi, analisis data, dan komunikasi untuk pegawai agar lebih siap menghadapi tantangan perpajakan modern.
- e. **Sosialisasi Wajib Pajak:** Tingkatkan kesadaran WP melalui kampanye edukasi berkelanjutan, baik secara langsung maupun melalui media digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Banapon, I. (2020). Pengaruh Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Pajak Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara. *Al-Mizan : Jurnal Hukum Dan Ekonomi*, 06(2), 1–15.
- Basri, S. (2011). Optimalisasi Penerimaan Daerah di Dalam Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi*, 19(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31258/je.19.01.p.%25p>
- Darmawan, W. (2018). *Pengaruh Penggunaan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Dampaknya Pada Penerimaan Pajak (Survey pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying*. Universitas Pasundan Bandung.
- Havranek, T., Irsova, Z., & Schwarz, J. (2016). Dynamic elasticities of tax revenue: evidence from the Czech Republic. *Applied Economics*, 48(60), 5866–5881. <https://doi.org/10.1080/00036846.2016.1186796>
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax and Accounting Review*, 1(1), 125–133.
- Hutagaol, J. (2007). *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer*. Graha Ilmu.
- Hutasoit, A. M. (2022). *Pengaruh Ekstensifikasi, Intensifikasi, dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kecamatan Siborong-Borong* [Universitas Medan Area]. <https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/17037/1/178330252> - Alisyah Murniati Hutasoit - Fulltext.pdf
- Jogiyanto. (2009). *Sistem Teknologi Informasi*. Andi Offset.
- Kesuma, N. P. R. A., & Yuliantari, I G. A. E. (2023). The Effectiveness of Collection of Land and Building Tax on Regional Tax Revenue in Badung Regency. *ABDI DOSEN - Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 7(1), 154–162. <https://doi.org/https://doi.org/10.32832/abdidos.v7i1.1434>
- Kurnia, E. S., Kumadji, S., & Azizah, D. F. (2015). Efektivitas Kegiatan Ekstensifikasi Perpajakan Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 6(2), 1–7. <https://media.neliti.com/media/publications/193430-ID-efektivitas-kegiatan-ekstensifikasi-perp.pdf>
- Mardiasmo, M. (2018). *Perpajakan* (Edisi Revi). Andi.
- Ngadiman, & Felicia. (2017). Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Intensifikasi Pajak, Kenaikan Ptkp, dan Tax Holiday Terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi di Jakarta Barat. *Jurnal Akuntansi*, 21(1), 127. <https://doi.org/10.24912/ja.v21i1.138>
- Nurlela, N., & Sihombing, I. (2020). *Effectiveness of Tax Intensification Through The Examination in Efforts to Increase Value Added Tax*. <https://doi.org/10.4108/eai.8-10-2018.2288713>

- Nyabwengi, L. M., & K' Akumu, O. A. (2019). An evaluation of property tax base in Nairobi city. *Journal of Financial Management of Property and Construction*, 24(2), 184–199. <https://doi.org/10.1108/JFMPC-05-2019-0043>
- OnlinePajak. (2017). *Modernisasi Administrasi Perpajakan: Upaya Penyempurnaan Pelayanan Pajak (I)*. Online-Pajak.Com. <https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/modernisasi-administrasi-perpajakan-upaya-penyempurnaan-pelayanan-pajak-bagian-1-1>
- Otekunrin, A. O., Nwanji, T. I., Eluyela, D. F., Inegbedion, H., & Eleda, T. (2021). E-tax system effectiveness in reducing tax evasion in Nigeria. *Problems and Perspectives in Management*, 19(4), 175–185. [https://doi.org/10.21511/ppm.19\(4\).2021.15](https://doi.org/10.21511/ppm.19(4).2021.15)
- Pratiwi, R. Y. (2023). *Konsep dan Tujuan Modernisasi Perpajakan*. Pajak.Com. <https://www.pajak.com/komunitas/opini-pajak/konsep-dan-tujuan-modernisasi-perpajakan/>
- Purnomo, G. W., Magister, P., Tinggi, M. P., Administrasi, F. I., & Brawijaya, U. (2019). *LITERASI INFORMASI (Studi pada Perpustakaan Universitas Brawijaya)*.
- Purnomo, G. W., Pratiwi, K. Y., & Putri, K. H. (2022). Analysis Usage Behavior for Information System of University Library. *Indonesian Journal of Multidiciplinary ...*, 2(2), 421–428. <https://ejournal.upi.edu/index.php/IJOMR/article/view/45965>
- Rahmawati, N. (2009). *Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Dengan Adanya Sunset Policy Serta Kontribusinya Dalam Perpajakan di KPP Pratama Karanganyar*. Universitas Sebelas Maret.
- Rahmi, A. (2013). Pengaruh Intensifikasi dan Ekstensifikasi Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Guna Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi UNP*, 1–23. <https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/709>
- Riduan, & Kuncoro. (2007). *Cara Menggunakan dan Memakai Analisis Jalur (Path Analysis)*. Alfabeta.
- Selvia, & Abriandi. (2015). Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu. *KALBI SOCIO - Jurnal Bisnis Dan Komunikasi*, 2(1), 20–32. <http://research.kalbis.ac.id/Research/Files/Article/Full/206IYGTGVD4NHG0HA8V8HOQ6K.pdf>
- Simanjuntak, T. H., & Mukhlis, I. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Bogor Raih Asa Sukses.
- Sinambela, L. P. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif: Untuk Bidang Ilmu Administrasi, Kebijakan Publik, Ekonomi, Sosiologi, Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Graha Ilmu.
- Suparmono, & Damayanti, T. W. (2017). *Perpajakan Indonesia - Mekanisme dan Perhitungan* (Edisi Revi). Andi.
- Suryadi. (2006). Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. *Jurnal Keuangan Publik*, 4(1), 105–121. <https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/404/jbptunikompp-gdl-yulianaika-20156-2-jurnalk-p.pdf>
- Tonapa, M. B., Kusumawati, A., & Sabir. (2021). *The Effect of Extensification, Intensification, and Tax Payer Compliance Towards Sharing Income Tax Fund With Economic Growth as Moderating Variable*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:235310272>
- Wibowo, E. T., & Wulandari, D. S. (2020). Ekstensifikasi Dan Kepatuhan Wajib Pajak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21. *Jurnal Ekonomi*, 24(3), 383. <https://doi.org/10.24912/je.v24i3.605>
- Wiyono, G. (2011). *Merancang Penelitian Bisnis Dengan Alat Analisis SPSS dan Smart PLS*. UPP STIM YKPN.
- Willy, Jogiyanto & Berto (2020). Konsep dan Aplikasi Structural Equation Modeling Berbasis Varian

dalam Penelitian Bisnis.

- Wulaningrum, P. D., & Lailan, A. F. (2021). An Analysis of Contributions and Effectiveness of Government Regulation No. 23 Year 2018 in Tax Revenue: A Case Study at KPP Pratama Pekalongan. *Journal of Applied Sciences in Accounting, Finance, and Tax*, 4(2), 91–96. <http://ojs.pnb.ac.id/index.php/JASAFINT>